



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 555 /02 / II /2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
  - b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - 8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 21 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**Tri Raharjo, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP :197012231990091001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/02 /II/ 2025  
TANGGAL : 21 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN</b>
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Bidang Diseminasi Media Informasi	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Sekretariat Pelayanan	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**Tri Raharjo, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 197012231990091001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/ 02/ II/ 2025  
TANGGAL : 21 Februari 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu, bertugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
  - a. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;


4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas :
  - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
  - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
  - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**Tri Raharjo, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP :197012231990091001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/ 02 / II/ 2025  
TANGGAL : 21 Februari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Tri Raharjo, SIP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP :197012231990091001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
 PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 555/015/II/2025  
 TANGGAL : 2 Februari 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT</b>										
1.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi DINBUDPAR Tahun 2018	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
2.	Visi dan Misi	Visi dan Misi DINBUDPAR Tahun 2018	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
3.	Profil Pejabat	Profil Pejabat Dinas (Nama, no telp, Alamat unit, laporan harta kekayaan, latar belakang pendidikan, penghargaan yang pernah diterima)	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
4.	Alamat OPD	Alamat, nomor telepon, faks, dan email kantor	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				1 Tahun
5.	Informasi Mengenai kegiatan OPD	a. Rencana Strategis Dinas	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				1 Tahun
		b. Rencana Kerja Tahunan	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				1 Tahun
		c. Daftar Kegiatan	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				1 Tahun
6.	Dokumen Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa di DINBUDPAR 2025	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				1 Tahun
7.	Informasi Mengenai Regulasi OPD	a. Peraturan Daerah berkenaan dengan DINBUDPAR yang telah diundangkan	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				
		b. Daftar rancangan peraturan yang sedang dibahas	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				
		c. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah berkenaan dengan DINBUDPAR	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	<i>Hard dan Softcopy</i>	V				

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
8.	Informasi Mengenai Kinerja OPD	Pencapaian Kinerja DINBUDPAR	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
9.	Nominatif Pegawai	Daftar Personil Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
10.	Informasi Mengenai Keuangan OPD	a. Rencana dan Laporan realisasi anggaran	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		b. Rencana dan Laporan realisasi anggaran	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		c. Neraca	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		d. Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
		e. Daftar Aset	Sekretariat	Kasubag Umum Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				1 Tahun
<b>II</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>										
11	Data Kelompok Seni	Data Kelompok Seni yang terdaftar di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
12.	Data Potensi Upacara Adat	Data Potensi Upacara Adat yang terdaftar di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
13.	Data Potensi Seni Budaya Daerah	Potensi Seni Budaya Daerah yang terdaftar di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
14.	Program Pagelaran seni budaya	Melaksanakan Pagelaran Seni dan Budaya di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
15.	Meningkatkan dan Mengembangkan Produk Seni dan Budaya	Meningkatkan dan Mengembangkan Produk Seni dan Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
16.	Revitalisasi dan Restrukturisasi Kesenian Langka	Revitalisasi dan Restrukturisasi Kesenian Langka yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
17.	Inventarisasi, Dokumentasi, Penelitian dan Pemetaan Sejarah	Inventarisasi Dokumentasi Penelitian dan Pemetaan Sejarah yang ada di Kabupaten	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
		Temanggung									
18.	Inventarisasi ,Dokumentasitasi, Penelitian dan Pemetaan Benda Cagar Budaya	Inventarisasi Dokumentasi penelitian dan Pemetaan Benda Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
19.	Pemberian Ijin Kelompok/Organisasi /Lembaga budaya Seni dan Sejarah	Pemberian Ijin Kelompok/Organisasi /Lembaga budaya Seni dan Sejarah yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
20.	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Seni, Budaya dan Sejarah	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Seni, Budaya dan Sejarah yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
21.	Penelitian dan Pemberian Ijin Perubahan dan Pendirian Bangunan Budaya,Bangunan Sejarah dan Musium	Penelitian dan Pemberian Ijin Perubahan dan Pendirian Bangunan Budaya,Bangunan Sejarah dan Musium yuang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Kebudayaan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
<b>III. BIDANG PARIWISATA</b>											
22.	Data Obyek Wisata dan Potensi Wisata	Data Obyek Wisata dan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
23.	Data Desa Wisata dan Potensi Desa Wisata	Data Desa Wisata dan Potensi Desa Wisata yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
24.	Data Agro Wisata dan Potensi Agro Wisata	Data Agro Wisata dan Potensi Agro Wisata yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
25.	Data Hotel dan Rumah Makan	Data Hotel dan Rumah Makan yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy	V				
26.	Promosi Pariwisata dan Kerja sama Pariwisata	Promosi Pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy			V		
27.	Pemilihan Duta Wisata	Pemilihan Duta Wisata Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy			V		
28.	Rekomendasi Perijinan Usaha Pariwisata dan	Rekomendasi Perijinan Usaha Pariwisata dan	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan	Temanggung / 2025	Hard dan Softcopy			V		

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI (RINGKASAN ISI INFORMASI)	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT ATAU PENERBIT INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	INFORMASI				JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
							WAJIB DIUMUMKAN BERKALA	WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA	WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
	Sertifikasi Pekerja Pariwisata	Sertifikasi Pekerja Pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung		Kepegawaian							
29.	Pengawasan dan Pembinaan Obyek Wisata Desa Wisata Agro Wisata Rumah makan dan Hotel	Pengawasan dan Pembinaan Obyek Wisata Desa Wisata Agro Wisata Rumah makan dan Hotel yang ada di Kabupaten Temanggung	Bidang Pariwisata	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Temanggung/ 2025	Hard dan Softcopy			V		

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**Tri Raharjo, SIP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. : 197012231990091001

Dalam rangka pelaksanaan informasi Publik dan Pengelolaan Konten dan Dashboard PPID pada website badan public, maka kami menugaskan personil untuk menjadi Administator Dashboard PPID dengan data sebagai berikut ;

Nama : Alvianita Kusuma Admaja, A.Md.Kom  
NIP : 199808302022022002  
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)  
Jabatan : Pranata Komputer Terampil  
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Nomor HP : 0895635983164  
Email : Alvianitakusuma@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Temanggung, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**Tri Raharjo, SIP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP :197012231990091001